



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JEMUNDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 188/27/438.7.7.11/2022

TENTANG

FORUM ANAK DESA JEMUNDO TAHUN 2022 – 2024

KEPALA DESA JEMUNDO

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - c. Bahwa peran aktif anak dalam memberikan pengaruh positif terhadap teman-teman sebayanya merupakan embrio persemaian kepemimpinan di masa mendatang dan sangat positif dalam proses tumbuh kembang anak;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Forum Anak Desa Jemundo Tahun 2022 – 2024 dengan Keputusan Kepala Desa Jemundo.

- MENINGGAT** :
1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
6. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak.
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak.
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan.

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Forum Anak Desa Jemundo Tahun 2022 – 2024.

KEDUA : Susunan Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi anak.
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.
- c. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan Forum Anak.
- d. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Desa Jemundo.
- e. Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Jemundo.

KEEMPAT : Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai fungsi menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk:

- a. Mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Berkomunikasi dan interaksi anak di Desa Jemundo.
- c. Menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Desa Jemundo.
- d. Berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Desa Jemundo.

- e. Meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional.
- f. Turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KELIMA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Forum Anak dapat berkerja sama dengan pihak ketiga.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jemundo
pada tanggal 28 April 2022
Plh. Kepala Desa Jemundo



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JEMUNDO

Nomor : 188/27/438.7.7.11/2022

Tanggal : 28 April 2022

Tentang : Forum Anak Desa Jemundo Tahun 2022 – 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DESA JEMUNDO TAHUN 2022 – 2024

No.	Jabatan dalam Gugus Tugas	Keterangan
1.	Dewan Pembina	Kepala Desa Jemundo
2.	Tim Fasilitator	1. Ibu Sri Rahayu 2. Ibu Endah Wahyunengtyas 3. Ibu Dwi Putri Wahyu Retno Sari
3.	Ketua	Muhammad Azzrul Radhiansyah
4.	Wakil Ketua	Yoga Firmansyah Putra
5.	Sekretaris	Fitri Puspita Sari
6.	Bendahara	Sabara Wiji Sekar A.
7.	Divisi-Divisi	
	Divisi Media, Informasi, Kreasi, dan Humas (Divisi Main Kamus)	Koordinator: M. Dimas Akmal Patriadin Anggota: 1. Dhani Dwi Wahyu 2. Mas Adi Fatih Fatahillah 3. Ilham Bramasta Giri
	Divisi Pendidikan, Peningkatan Kapasitas, dan Pelestarian Budaya (Divisi Pepaya)	Koordinator: Aoki Safira Thalia Badavi Anggota: 1. Meytha Aura Pelangi 2. Zainul Adi Saputra 3. Lia Auliyah Maulidah
	Divisi Pemantauan Hak Kewajiban dan Advokasi Hak Anak (Divisi Petasan)	Koordinator: Destya Mughny Eka Larasati Anggota: Kayla Carissa Putri